

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BA B II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Berdirinya Perusahaan

PT. Arara Abadi adalah anak perusahaan Sinar Mas Grup yang merupakan salah satu dari perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia. PT. Arara Abadi mengelola hutan tanaman secara berkelanjutan untuk memasok bahan baku kayu kepada perusahaan satu grupnya yaitu PT. Indah Kiat Pulp and Paper di Perawang. Sesuai dengan komitmen perusahaan untuk mengelola hutan berwawasan lingkungan, sejak tahun 1997 PT. Arara Abadi telah menjalankan Sistem Manajemen Lingkungan (SML). Sehingga pada bulan desember 1998 telah berhasil mendapatkan sertifikat SML-ISO 14001.

Pada tahun 1984 PT. Arara Abadi mendapatkan areal hutan tanaman dan sejalan dengan keberhasilan pembangunan hutan tanaman, maka PT. Arara Abadi memperoleh izin perluasan. Kondisi lahannya terdiri dari hutan sekunder bekas areal logging sampai dengan areal terbuka/tanah kosong yang terlantar, lokasinya tersebar pada beberapa kabupaten di Propinsi Riau dengan jangka pengusaha hutan selama 35 tahun di tambah satu daur. Jenis tanaman terdiri dari *Acasia Mangium* dan *Acasia Crassicarpa*. Jenis yang ditanam dalam skala terbesar adalah *Acasia Hybrid*, *gmelina Arborea*, *Eucalyptus spp*, jenis-jenis tanaman local dan kehidupan. Pemanenan hutan tanaman dengan daur 6 tahun telah dilaksanakan sejak tahun 1993.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan Penataan areal yang telah dilaksanakan, meliputi pembuatan tata batas luar hutan tanaman, pembagian wilayah kerja *Distric* dan *Resort* serta penataan petak sebagai unit pengelolaan terkecil yang mengacu pada prinsip tata ruang Hutan Tanaman Industri (HTI). Penataan areal dititikberatkan kepada kelestarian fungsi produksi dan fungsi lingkungan sehingga terjadi keseimbangan untuk memenuhi prinsip pengelolaan hutan lestari. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga dilaksanakan dengan mengacu kepada dokumen AMDAL PT. Arara Abadi dan Sistem Manajemen Lingkungan SML-ISO 14001. Pengawasan dan pemantauan kegiatan yang dilaksanakan antara lain *Quality Check* untuk kualitas penanaman dan perawatan tanaman serta kebersihan lahan/kelulusan areal pemanenan. Selain itu dilakukan pemantauan terhadap pertumbuhan tanaman melalui *Forest Inventory* dan *Permanent Sample Plot* dan pemantauan kesuburan tanah.

Kegiatan pemanenan dilakukan dengan teknik-teknik pemanenan yang efisien dan berwawasan lingkungan antara lain dengan semi mekanis dan manual untuk mengurangi efek pemadatan tanah. Kegiatan penelitian dan pengembangan telah dilaksanakan sejak tahun 1998 meliputi kegiatan penelitian kesesuaian lahan, pemulihan pohon, pengendalian hama dan penyakit tanaman serta pengembangan jenis tanaman lokal. Hasil-hasil penelitian berfungsi untuk meningkatkan kualitas tiap tanaman dan pemilihan tanaman. Penggunaan pupuk telah diterapkan dalam skala operasional.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan pengelolaan hutan tanaman melibatkan banyak tenaga kerja, baik tenaga teknis kehutanan dan non kehutanan maupun tenaga terlatih dalam jumlah besar. Untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan tanaman, perusahaan telah menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) karyawan untuk meningkatkan standard dan kualitas kerja. PT. Arara Abadi menetapkan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan menyediakan alat-alat K3 terutama bagi kegiatan dengan resiko Kecelakaan yang tinggi.

1.2 Gambaran Umum Kawasan Industri (Distrik Minas Rasau Kuning) Perawang.

Distrik Rasau Kuning merupakan bagian dari sebagian kawasan industri yang berada dibawah naungan perusahaan PT. Arara Abadi. Letak daerah Distrik Rasau Kuning ini berada di Desa Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Distrik Rasau Kuning ini di pimpin oleh kepala Distrik yang bernama Bapak Nanang Kusnadi. Kepala Distrik tersebut sudah memimpin selama lebih kuran 1 tahun setengah.

Pada Distrik Rasau Kuning memiliki beberapa Divisi yang sangat berpengaruh dalam semua hal yang berhubungan dengan proses produksi kayu. Diantaranya, Seksi produksi yaitu berhubungan dengan *Harvesting* atau yang lebih dikenal dengan sebutan pemanenan. Selanjutnya yaitu Seksi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Plantation, seksi plantation ini berhubungan dengan penanaman di setiap kawasan yang berada di Distrik Rasau Kuning dan yang terakhir adalah Seksi KTU yang berhubungan dengan Tata Usaha Kayu (TUK). Di mana disetiap pemanenan dan sebelum mengirim kayu Mill akan melewati setiap pos Tata Usaha Kayu (TUK). Bentuk kontur setiap lahan yang berada di Distrik Rasau Kuning ini datar dan tidak bergelombang.

2.3 Visi dan Misi Perusahaan

VISI:

Menjadi perusahaan kehutanan kelas dunia, yang mempraktekkan pengelolaan hutan secara lestari, dengan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis, layak secara ekonomi dan rama lingkungan.

MISI:

Mengelola dan mengembangkan sumberdaya hutan secara professional guna meningkatkan manfaat bagi para pemangku kepentingan dengan cara:

- Mengembangkan hutan tanaman industri yang lestari dan berkualitas tinggi, sebagai sumber bahan baku pulp, dengan harga terbaik dan rendah resiko.
- Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat dan industry terkait, yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- Melindungi areal hutan yang mempunyai nilai konservasi dan meningkatkan kelestarian lingkungan hutan.
- Menghasilkan keuntungan yang memadai, untuk ikut berkontribusi dalam penerimaan pajak Negara.

2.4 Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi sebagai sarana bagi perusahaan untuk pencapaian tujuan, harus disusun dengan tepat, cermat serta teliti sehingga dapat mendukung segala aktivitas perusahaan. Dengan adanya organisasi sebuah perusahaan menjadi tempat atau sarana untuk melakukan aktivitas perusahaan dan tidak terjadinya penumpukan tugas terhadap masing-masing fungsi dalam perusahaan tersebut. Cermin agar perintah tugas, kewajiban wewenang serta tanggung jawab digambarkan dalam struktur organisasi.

Didalam struktur organisasi terdapat gambaran mengenai pembagian kerja dan hubungan kerja sama antar fungsi-fungsi, bagian-bagian maupun orang dengan kedudukan, tugas, wewenang serta tanggung jawab yang berbeda serta tanggung jawab untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penanganan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya pada suatu perusahaan.

Struktur Organisasi Distrik Minas Rasau Kuning Perawang



Sumber : Distrik Rasau Kuning Perawang (2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan :

- a. P & P : *Planting and Production*(Penanaman dan Produksi)
- b. RPK : Regu Pemadam Kebakaran
- c. TUK : Tata Usaha Kayu
- d. GA : *General Affair*(Bagian Publik)
- e. CD : *Community development* (Bagian Perkembangan)

2.5. Tugas dan Wewenang

Pada Struktur Organisasi Distrik Minas Rasau Kuning terdiri dari berbagai bagian atau jabatan yang bertugas mengurus bidangnya masing-masing, bertanggung jawab terhadap pimpinan perusahaan. Setiap bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang telah diungkapkan dalam *Job Description*.

Berdasarkan struktur organisasi diatas dapat diuraikan fungsi tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan :

- a) Kepala Distrik : Bertugas sebagai Pimpinan, pengatur dan penanggung jawab kegiatan yang dilaksanakan dalam distrik.
- b) P & P Koordinator : Bertugas sebagai menjalankan kegiatan di lapangan.
- c) TUK : Bertugas sebagai mengkoordinir Pengukuran yang sudah di steking sampai kayu yang sudah bisa di angkut di mill, Membuat buku ukur LHP sipuh, dan pembayaran Billing.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) *Supply Chain* : Bertugas sebagai Menyediakan semua kegiatan operasional dan logistik di lapangan.
- e) *Planning* : Bertugas sebagai Merencanakan semua kegiatan operasional dari kegiatan Planning & survey (membuat peta), Logbook (pelaporan), Infrastruktur (mensupport yang sudah direncanakan).
- f) *Forest Sustainability* : Bertugas sebagai Menjaga lingkungan (menjaga areal konservasi), dan mengontrol K3.
- g) *Forest Protection* : Bertugas sebagai Menjaga areal konsesi.
- h) *Human Resources* : Bertugas sebagai Mengontrol semua kegiatan yang berkaitan dengan karyawan.
- i) *Finance &Accounting* : Bertugas sebagai Mengatur pengeluaran masuk dan pengeluaran dana.